



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :275/Menkes/SK/III/2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PUSAT
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
JAMKESMAS (TAHUN 2008)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
- b. Bahwa untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
2. Undang-Undang No. 45 Tahun 2007 Tentang APBN Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI PUSAT PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008.**
- Kedua : Tim Koordinasi Pusat Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008 dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Koordinasi Pusat dimaksud Diktum Kedua bertugas dan berfungsi :
1. Menetapkan arah kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 2. Melakukan pembinaan dan pengendalian program
 3. Menyelesaikan permasalahan yang bersumber dari atau berkaitan dengan kebijakan program di tingkat pusat;
 4. Melaksanakan pertemuan berkala
 5. Melaporkan secara berkala perkembangan program kepada Menteri Kesehatan dan membuat laporan tahunan.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Departemen Kesehatan Tahun 2008.
- Kelima : Masa Kerja Tim adalah sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Maret 2008
Menteri Kesehatan,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPR-RI
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Sosial
7. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
8. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
9. Arsip



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 275/Menkes/SK/III/2008
TANGGAL : 14 Maret 2008

SUSUNAN
TIM KOORDINASI PUSAT
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS) TAHUN 2008

I. PELINDUNG : Menteri Kesehatan

Ketua : Sekretaris Utama Menko Kesra
Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Depkes
2. Inspektur Jenderal Depkes
3. Sekretaris Jenderal Depdagri
4. Sekretaris Jenderal Depsos
5. Deputi Bidang SDM Bappenas
6. Sekretaris Jenderal Depkeu
7. Dirjen Bina Kesmas, Depkes
8. Dirjen Bina Yanmedik, Depkes

II. SEKRETARIAT :

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha P2JK, Depkes.
Anggota : 1. Dra. Pipin Aprilah
2. Zarwandi, SE
3. Tina Safaria, SE
4. Reza Ginanjar


Menteri Kesehatan, *ms*

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)